



MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN

NOMOR: 4/MKMK/L/11/2023

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Perorangan yang tergabung dalam **LEMBAGA BANTUAN HUKUM
CIPTA KARYA KEADILAN:**

Nama : Dian Ekowanto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan

Nama : Andi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan



[1.2] Perorangan yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PEDULI HUKUM

INDONESIA (TAPHI):

Nama : Johan Imanuel
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Zentoni
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Jarot Maryono
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Abdul Jabbar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Asep Dedi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Faisal W Wahid Putra
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Yogi Pajar Suprayogi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : John S.A Sidabutar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930



Nama : Junifer Dame Panjaitan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Muhamad Yusran Lessy
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Intan nur rahmawanti
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Indra Rusmi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Dwiky Anand Riswanto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Joe Ricardo
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Bireven Aruan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

[1.3] Perorangan yang tergabung dalam ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI:

Nama : Raden Elang Mulyana



Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Link Selatan Ruko Puri Citraland blok B9 No. 10 Ciracas
Serang Banten

Nama : Ayi Erlangga
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Link Selatan Ruko Puri Citraland blok B9 No. 10 Ciracas
Serang Banten

Nama : Riyan Ismawan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Link Selatan Ruko Puri Citraland blok B9 No. 10 Ciracas
Serang Banten

Nama : Aris Perdana
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Link Selatan Ruko Puri Citraland blok B9 No. 10 Ciracas
Serang Banten

[1.4] Perorangan yang tergabung dalam **ADVOKAT LISAN:**

Nama : Hendarsam Marantoko
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Ahmad Fatoni, S.H., dkk., yang memilih domisili hukum di Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK.MKMK-ADV-LISAN/X/2023 bertanggal 19 Oktober 2023;

Nama : Ahmad Fatoni
Pekerjaan : Advokat



Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : RB Pratama Ershaputra

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Fauziah Suci Cahyani

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Syahrizal Fahlevy

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Kumalah Sari Mukhlisah

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : M. Nur Sunan Kalijaga

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Feriyawansyah

Pekerjaan : Advokat



Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Taufik Hidayat

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Andi Hidayat

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Arnol Sinaga

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Novis Ramadhan

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Yang mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : Arief Hidayat

2. Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 3 Februari 1956

3. Jabatan : Hakim Konstitusi

4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110



Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor.**

Membaca Laporan Para Pelapor;

Mendengar Keterangan Para Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

3. DUDUK PERKARA

Pelapor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan

[3.1] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 23 Oktober 2023 dan perbaikan laporan bertanggal 26 Oktober 2023 dan 1 November 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam hal ini melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap perilaku Hakim Konstitusi yang telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Bahwa Pelapor mengindikasikan kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap Hakim Terlapor, bahwa dalam pembacaan putusan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa terlapor dalam hal ini memberikan dissenting opinion dalam putusannya, dengan kalimat "*Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen dan imparsial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan*



keanehan yang saya rasakan". Kalimat diatas mengandung tendensi bahwa adanya pemufakatan jahat dalam Mahkamah Konstitusi, seolah-olah integritas, independent dan imparsial hanya beliau yang paling tinggi diantara hakim konstitusi lainnya tanpa bercermin tentang sanksi kode etik dari Dewan Etik terhadap dirinya yang selama ini telah mempermalukan Mahkamah Konstitusi. Jelas ini merendahkan marwah Mahkamah Konstitusi secara etik dan perilaku hakiim, hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya. Kutipan kalimat dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim berikutnya "Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstiusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". ***Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH.***". Kutipan putusan *dissenting opinion* Hakim Terlapor secara langsung menyerang, harkat, martabat serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya, Kembali lagi pelapor mengingatkan tentang Integritas Hakim terlapor terhadap 'keteblece" kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan berkaitan dengan independent bebas dari intervensi manapun, apakah pertemuannya dengan anggota DPR RI ditenggarai berkaitan dengan pemilihan Hakim Konstitusi yang dimana dirinya menjadi salah satu hakim incumbent, menjadi calon Kembali untuk periode kedua di MK, yang pada akhirnya hal ini menjadi petisi para akademisi memeinta untuk mundur dan turun dari Hakim Konstitusi, sekiranya ini bisa menjadi pertimbangan catatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan marwah MK. Jika berpedoman pada kode etik profesi dan perilaku Hakim, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan baik yang belum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun, dalam artian Hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri (*independence of the judiciary*) ataupun orang lain, maka dari itu putusan hakim tidak boleh dikomentari karena



prinsipnya setiap putusan selatu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). *Dissenting Opinion* yang dibacakan oleh Hakim Tertapor ini tidak hanya merugikan harkat martabat kotega sejawatnya akan tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap MK, serta marwah dan citra MK di masyarakat, yang sebagaimana perlu kiranya Majeleis Kehormatan pertimbangkan. Kesembilan Hakim Konstitusi ini merupakan Negarawan, apakah patut seorang Hakim Konstitusi Negarawan menyerang harkat, maratabat rekan sejawatnya dalam dissenting opinionnya, ini menunjukkan bahwa perbedaaan pendapat bukan lagi berbasis struktur pendapat keilmuan dan filosofis akan tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan;

3. Bahwa oleh karenanya perlu Majelis Kehormatan menjatuhkan hukuman kode etik berat karena Hakim Terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2023 tentang Majetis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 huruf e dan huruf g tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya;

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Untuk menunjukan kutipan kalimat dissenting opinion;
- Bukti-P2 : Berita acara hasil pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 18/Lap-V/BAP/DE/2018, Untuk menunjukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;
- Bukti-P3 : Berita acara hasil pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016, Untuk menunjukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;
- Bukti-P4 : Flash Disk V-Gen 16GB, Untuk menunjukan video pelanggaran etik hakim terlapor;



Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)

[3.3] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 25 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi “*b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim dan c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran*”, Pelapor mengajukan Laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi;
2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang tidak cermat dalam menafsir Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang sudah secara jelas telah mengatur usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan apabila akan dilakukan perubahan maka sepatutnya melalui perubahan UU Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelapor menilai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tersebut jelas melanggar Sumpah dan Janji Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[3.4] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Kartu tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah dari Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
- Bukti-P2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.



Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi

[3.5] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 30 Oktober 2023 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. URAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 terdapat adanya Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Terlapor sebagaimana pertimbangan hukumnya pada Paragraf [6.28] sampai dengan Paragraf [6.32] pada halaman 107 sampai dengan halaman 118, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent dan imparial, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. (Vide: Halaman 111)*

1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara a quo berpotensi



menunda keadilan dan pada akhirnya akan Meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed, justice denied). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dari Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang. (Vide: halaman 112)

2. *Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim*

Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official), misal, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, sebanyak 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebanyak 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur. (Vide: Halaman 114)

3. *Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan*



Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut: (Vide: Halaman 116)

- *[6.32] Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Saya, Pemohon telah memperlakukan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohonannya. Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon principal pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, Pemohon principal meminta kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara a quo dan selanjutnya direspons oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon principal dengan kuasa hukumnya. (Vide: Halaman 117)*
- *Selain itu, berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena syarat kepentingan politik dan menarik perhatian public meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu-satunya permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah memperlakukan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (justice seeker) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai*



konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. (Vide: Halaman 117 dan 118)

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dari Hakim Terlapor di atas, bukanlah argumentasi hukum Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) melainkan penilaian terhadap Rekan Sejawat sesama Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim;
3. Bahwa Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) atau berbeda secara argumentasi hukum substantive sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Contohnya, mayoritas hakim menerima permohonan yang bersangkutan baik seluruhnya atau sebagian, tetapi hakim minoritas menolak atau tidak dapat diterima berdasarkan pada penilaian hukum secara objektif tanpa adanya tendensius dengan pendapat hakim lainnya;
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009
“Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.
Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003
“Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”.
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Hakim Terlapor banyak menyentuh atau bersinggungan dengan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;

B. URAIAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

1. Bahwa pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan alamat website <https://www.youtube.com/watch?v=wYZmytPWltc>, Hakim Terlapor telah



memberikan sambutan lebih kurang selama 70 menit, khususnya terkait adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu pada menit ke 2:51:37 hingga menit ke 2:52:37, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“... saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara, ...”.

2. Bahwa selanjutnya, dalam kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q, dengan judul Video *“EKSKLUSIF, PENGAKUAN HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT. DINASTI, PRAHARA MK SAMPAI REVOLUSI MENTAL”*. Hakim Terlapor telah diwawancarai selama lebih kurang 39 menit oleh medcom id, khususnya terkait adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu pada menit ke 17:26 hingga menit ke 25:52, yang pada pokoknya terkait dengan Kata Sambutan Hakim Terlapor pada waktu acara Konferensi Hukum Nasional 2023, tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut:

“... tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non hukum yang luar biasa maka inilah yang menjadi perhatian saya, saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam Dissenting Opinion saya dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan itu saja yang bisa saya sampaikan di forum ini ...”.

“... ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistic dan kapitalistik leberalistik, misalnya saja semua sekarang dilakukan serba, contoh Pada waktu kita membangun sistem pemilu sistem pemilunya sangat liberal sistem pendidikan kita sekarang mengarah ke sistem liberal semuanya mengarah ada kecenderungan itu lah ada hal-hal sangat saya khawatirkan itu begini di era Soekarno di era Soeharto waktu itu kekuasaan saja masih ada check and balance dalam arti yang kadarnya berbeda-beda tetapi ada pemisahan kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif meskipun dikooptasi oleh kekuasaan yang ada di tangan Presiden ...”.



“... Iya itu bisa bisa ada indikasi yang semacam itu (menjawab pertanyaan dari medcom id terkait sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era orde baru) ...”

“... gini Mas Mas Indra Maulana, Saya prihatin dan saya menyalahkan diri saya sendiri dan bidang yang saya geluti apa bidang yang saya geluti kehidupan di hukum Indonesia sampai hari ini selama era reformasi kehidupan hukum Indonesia belum sehat ...”

3. Bahwa berdasarkan 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di atas, Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR) telah memberikan komentar terbuka atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan bukan untuk memperjelas putusan tersebut serta mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal Youtube medcom id pada tanggal 29 Oktober 2023;

C. DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, diantaranya:

1. Pada angka Kedua Prinsip Ketakberpihakan, khususnya pada Penerapan angka 4, yaitu *“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”*;
2. Pada angka Keempat Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan, khususnya pada Penerapan angka 9 dan angka 10, yaitu:

Penerapan angka 9

“Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”.

Penerapan angka 10



Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh:

- a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;*
 - b. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;*
 - c. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya; atau*
 - d. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.*
3. Pada angka Kelima Prinsip Kesetaraan, khususnya pada Penerapan angka 2, yaitu: *“Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan”;*
4. Pada angka Ketujuh Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan, yaitu: *“Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas”;*

D. PENJELASAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Ketakberpihakan, khususnya pada Penerapan angka 4, yaitu memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus, sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023;



2. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya pada Penerapan angka 9 dan angka 10, yaitu:
 - a. Melanggar Penerapan angka 9 terkait dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Melanggar Penerapan angka 10 terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal Youtube medcom id pada tanggal 29 Oktober 2023;
3. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Kesetaraan, khususnya pada Penerapan angka 2, yaitu telah berpurbasangka atau bias terhadap sesama Hakim Konstitusi lainnya serta terhadap sistem hukum di Indonesia;
4. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan, yaitu bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi atau setidaknya menghukum Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

[3.6] Bahwa Untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokat Pengawal Konstitusi juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Bukti Video acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan alamat website <https://www.youtube.com/watch?v=wYZmytPWlIc> beserta transkrip;
- Bukti P-2 : Bukti Video kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q beserta transkrip;



Bukti P-3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Pelapor Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)

[3.7] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 30 Oktober 2023 dan diajukan perbaikan laporan bertanggal 31 Oktober 2023 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pelapor

1.1. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“PMK No 1”) yaitu: *Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan subtansi yang di laporkan*

Merujuk kepada ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh Pelapor antara lain:

- a. Perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi;
- b. Mempunyai kepentingan langsung dengan subtansi yang dilaporkan;

1.2. Lebih lanjut dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK No 1, menyatakan *Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan subtansi yang dilaporkan;*

1.3. Bahwa sebagai informasi, Pelapor dan Kuasa hukum merupakan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Advokat Lisan. Advokat Lisan merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama yaitu Advokat-Advokat yang peduli terhadap isu-isu hukum yang sedang terjadi di Republik Indonesia, lebih lanjut advokat merupakan salah satu penegak hukum sehingga atas hal tersebut Pelapor telah memenuhi salah satu unsur untuk menyampaikan laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat;



- 1.4. Lebih lanjut, oleh karena Pelapor dan Kuasa Hukumnya merupakan para advokat yang merupakan sebagai penegak hukum, sehingga sudah patut dan beralasan memiliki kepentingan langsung terhadap isu-isu terhadap penegakan hukum dalam hal ini komentar-komentar Hakim Konstitusi di Publik yang cenderung memiliki tendensi yang negatif, yang diduga akan berdampak kepada marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Pelapor dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi salah satu unsur yaitu mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan;
 - 1.5. Berdasarkan uraian-uraian yang diatas, Pelapor telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Nomor 8 Jo Pasal 15 ayat 1 PMK No. 1.
2. **Kepentingan Hukum Pelapor**
 - 2.1 Bahwa sebagai bentuk informasi, Pelapor dan kuasa hukum Pelapor merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama yaitu Advokat yang perkumpulan tersebut adalah Advokat Lisan. Advokat Lisan merupakan perkumpulan advokat yang memperhatikan dan mengamati isu-isu penegakan hukum di Indonesia;
 - 2.2 Bahwa Pelaporan yang kami lakukan terhadap Hakim Terlapor adalah murni didasarkan pada tugas dan kewajiban kami sebagai salah satu dari lima pilar penegak hukum demi terjaganya marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang kian hari kian memprihatinkan;
 - 2.3 Bahwa menjaga Marwah dan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi adalah suatu keharusan sebab kepercayaan masyarakat pencari keadilan banyak bertumpu pada Mahkamah Konstitusi. Kami percaya, jika kepercayaan masyarakat meningkat, akan memudahkan kerja-kerja penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2.4 Bahwa sebagai bentuk informasi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan), laporan yang disampaikan ini merupakan tugas yang seharusnya dilaksanakan advokat yang merupakan sebagai penegak hukum, sehingga besar harapan ada tindak lanjut atas laporan yang telah kami sampaikan, lebih lanjut yang perlu Majelis Kehormatan ketahui, laporan ini tidak ada kepentingan politik dari pihak mana pun dan perlu ditegaskan laporan yang disampaikan ini tidak untuk menguntungkan pihak tertentu. Laporan ini merupakan suatu tindakan untuk meluruskan



yang perlu untuk diluruskan agar para pencari keadilan mendapatkan suatu kepastian hukum.

3. Hakim Konstitusi Harus Menjaga Kewibawaan Dari Mahkamah Konstitusi

3.1. Bahwa dengan besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tentu harus ditunjang dengan kapasitas dan integritas Hakim yang menjadi aktor dalam menjalankan kewenangan tersebut. Dalam tulisan Prof. Dr Satjipta Rahardjo di Kompas tanggal 5 Januari 2009 dengan judul Sisi Lain Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Ludah kesembilan orang itu mengeluarkan api (dalam bahasa Jawa Idu Geni). Oleh karena sekali mereka memutuskan, dua ratusan juta manusia di Indonesia harus diam patut, manut. Tidak boleh ada protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas MK hanya ada langit! Apakah itu tidak mengerikan namanya!” Satjipto menempatkan begitu tinggi posisi sembilan hakim konstitusi. Dalam teks konstitusi, satu-satunya profesi yang mensyaratkan sebagai negarawan yang menguasai konstitusi adalah Satjipto menempatkan begitu tinggi posisi sembilan hakim konstitusi. Dalam teks konstitusi, satu-satunya profesi yang mensyaratkan sebagai negarawan yang menguasai konstitusi adalah hakim konstitusi. Tak ada pejabat lain yang diberi status sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. “

Merujuk kepada statement yang ditulis Prof. Dr Satjipta Rahardjo, terlihat sangat jelas bahwa Hakim Konstitusi merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang sangat *powerful*, oleh karenanya sikap hakim konstitusi dan pertimbangan hukum dari hakim konstitusi harus mencerminkan kewibawaannya demi menjaga marwah dan wibawa lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi;

3.2. Bahwa oleh karena peran Hakim Konstitusi sangat *powerful* sebagai pengawal Konstitusi, maka salah satu perangkat agar Mahkamah Konstitusi dalam bersikap dan bertindak diikat dengan seperangkat kode etik yang dijadikan dasar dalam bertindak terutama dalam mengambil keputusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku



Hakim Konstitusi (“PMK 09”), bahwa PMK 09 Hakim Konstitusi harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Independensi;
- b. Prinsip Ketakperbihakan;
- c. Ketiga Prinsip Integritas;
- d. Keempat Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan;
- e. Kelima Prinsip Kesetaraan
- f. Keenam Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan
- g. Ketujuh Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan

3.3. Jika melihat komentar yang diucapkan oleh Hakim Terlapor pada kegiatan Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

“[1] Saya sebetulnya datang ke sini agak malu saya pakai baju hitam. Karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara.” Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/15133751/hakim-mk-arief-hidayat-ri-tak-baik-baik-saja-ada-kekuatan-terpusat-di-tangan>

“[2] Kita lihat misalnya masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya, trias politika, tapi sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan di bidang yudikatif.” Lihat: <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/27/hakim-mk-arief-hidayat-kecewa-dengan-institusi-tempatnya-bekerja-dulu-orde-lama-orba-tak-begini?page=2>

“[3] Ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto. Bahkan di zamannya Pak SBY belum nampak betul seperti di zaman sekarang.” Lihat: <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/27/hakim-mk-arief-hidayat-kecewa-dengan-institusi-tempatnya-bekerja-dulu-orde-lama-orba-tak-begini>

Sangat jelas dan tidak terbantahkan ungkapan tersebut yang dinyatakan oleh Hakim Terlapor pada kegiatan Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 memberi komentar terbuka atas suatu putusan yang telah ditetapkan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023) serta dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terutama pada Mahkamah Konstitusi.



- 3.4. Bahwa merujuk kepada PMK 09 pada point ke 3 tentang Prinsip Integritas yang dikutip sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Ketakberpihakan:

- 2 *Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah”*
- 4 *Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.*

Penerapan Prinsip Integritas:

- 2 *Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilakukan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.*

Sangat jelas dan tidak terbantahkan setiap hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terhadap perkara yang sudah diputus, namun pada faktanya sangat jelas Hakim Terlapor memberikan komentar negatif terhadap Putusan yang beliau merupakan salah anggota yang ada di dalam Putusan tersebut, terlebih Hakim Terlapor telah mencoreng dan menciderai MK tempat dimana sekarang beliau bekerja dengan memberikan komentar yang cenderung negative terhadap MK;

- 3.4. Apabila diperhatikan statement Hakim Terlapor yang beradar pada video pada link https://youtu.be/b7K_x01Zy6Q?si=0dTnwFc3Ox1S6Fx1 pada menit 00.17.30 sampai dengan 00.32.36, dalam video tersebut Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan statement sebagai berikut:

“Padahal kita adalah seorang negarawan, seorang yang berpendidikan tinggi hukum, Doktor Hukum, itu ilmunya sudah paripurna, tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi non hukum”

Statement tersebut sangat tendensius dan *negative statement*, yang seolah-olah hakim-hakim konstitusi dapat dipengaruhi non hukum. Statement tersebut sangat menciderai wibawa dan marwah dari MK, hal



mana Hakim Terlapor merupakan bagian dari MK yang seharusnya menjaga wibawa dan marwah dari MK.

- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas dan tidak terbantahkan Hakim Terlapor tidak menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

Dalam pokok laporan :

1. Memeriksa yang mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat;
2. Menyatakan yang mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik berat; dan
3. Menyatakan Hakim Konstitusi memberhentikan tidak hormat yang mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat apabila terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran etik berat.

Atau, dalam hal Dewan Etik Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[3.8] Bahwa Untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Peraturan MK RI No.09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- Bukti P-2 : Video Dengan Judul: "Pernyataan Hakim Arief Hidayat Soal Prahara di MK";
- Bukti P-3 : Berita Kompas Dengan Judul: "Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik saja, ada kekuatan terpusat di tangan tertentu";
- Bukti P-4 : Berita Tibunews Dengan Judul: "Hakim MK Arief Hidayat Kecewa dengan Institusi Tempatnya Bekerja: Dulu Orde Lama & Orde Baru Tak Begini;



4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pelapor

[4.1] Bahwa Pelapor **Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Laporan Pelapor mengajukan laporan terhadap Hakim terduga Saldi Isra dan Arief Hidayat. Menurut Pelapor, Hakim Terduga telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahwa dalam edukasi dari berbagai pegiat hukum dan bantuan hukum yang memegang prinsip asas *res judicata pro veritate habetur*, namun Hakim Terlapor yang telah diberikan kewenangan hak dengan *dissenting opinion* malah memberikan contoh yang melanggar nilai-nilai norma hukum. Oleh karena itu, menurut Pelapor sangat jelas Hakim Terlapor melanggar Sapta Karsa Utama;
2. Bahwa Hakim Terlapor dalam hal ini melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang telah melanggar Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diakibat dari *dissenting opinion* Hakim Terlapor telah tidak mencerminkan pendapat hukum yang menyebabkan kegaduan dan opini publik tidak baik terhadap marwah Mahkamah Konstitusi yang kami cintai dan yang menjadi rujukan kami dalam dunia akademisi dan advokasi;
3. Bahwa dalam *dissenting opinion* Hakim Terlapor “Kosmopologi negatif dan keganjilan.” Kalimat tersebut itu diatas mengandung tendensi bahwa seolah-olah adanya aura negatif dalam proses pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digambarkan oleh Hakim Terlapor dalam kutipan *dissenting opinion*nya. Selanjutnya dalam “Sungguh tindakan yang menurut saya diluar nalar, yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH”. Kutipan putusan



dissenting opinion Hakim Terlapor secara langsung menyerang harkat, martabat, serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya.

4. Bahwa Hakim Terlapor menceritakan secara tidak etis dan patut proses dalam pengambilan keputusannya dalam RPH, yang dimana bersifat tertutup, semuanya dibuka secara gamblang dan diumbar kepada publik, yang semuanya menurut Pelapor bersifat subjektif. Hakim Terlapor tidak mencerminkan pedoman-pedoman perilaku Hakim yang harusnya arif dan bijaksananya, menjunjung tinggi harga diri, serta bersikap profesional dan Hakim Terlapor secara sadar mengungkapkan berbagai media massa dan sikap Hakim Terlapor tidak menggambarkan, mencerminkan sikap kenegarawanan dan Sapta Karsa Utama yang menjadi pedoman kode etik dan perilaku Hakim;
5. Bahwa menurut Pelapor, Majelis Kehormagtan patut untuk mengusut diduga adanya kebocoran putusan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang patut diduga dibocorkan oleh oknum dalam Mahkamah Konstitusi, yang mana Pelapor menyampaikan bukti dalam wawancara anggota DPR tanggal 29 September 2023, sedangkan putusan dibacakan pada hari Senin, 16 Oktober 2023.

[4.2] Bahwa Pelapor **Tim Advokasi Perduli Hukum Indonesia (TAPHI)** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pelapor, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dibuat secara tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar prinsip kepastan dan kesopanan dalam Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama, sehingga putusan tersebut berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga diduga telah melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 24/2003;
2. Bahwa dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor menambahkan frasa dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi penambahan kata *atau pernah/sedang menduduki jabatan*



*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal dalam substansi pasal tersebut, telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan "Berusia paling rendah 40 tahun", yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan DPR dan/atau pemerintah. Sekalipun *quad non*, putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 73 ayat (2) PMK 2/2021.*

[4.3] Bahwa Pelapor **Advokat Pengawal Konstitusi** telah memberikan keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor mempermasalahkan 2 (dua) hal yaitu dugaan pelanggaran pada saat pembacaan putusan melalui *dissenting opinion* Hakim Terlapor dan pasca pembacaan putusan yaitu melalui video yang beredar di media sosial.
2. Bahwa *Dissenting Opinion* Hakim Terlapor sebagaimana pertimbangan hukumnya pada Paragraf [6.28] sampai dengan Paragraf [6.32], bukanlah argumentasi hukum Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) melainkan penilaian terhadap Rekan Sejawat sesama Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Hakim Terlapor banyak menyentuh atau bersinggungan dengan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia yang pada akhirnya tersebar kepada publik.
3. Bahwa pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023, Hakim Terlapor menjelaskan "... *saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara, ...*", serta dalam kanal Youtube medcom id dengan judul Video "**EKSKLUSIF, PENGAKUAN HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT. DINASTI, PRAHARA MK SAMPAI REVOLUSI MENTAL**", dalam wawancara selama lebih kurang 39 menit oleh medcom id. Dimana Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu prinsip ***Ketakberpihakan, prinsip Kepantasan Dan Kesopanan, prinsip Kesetaraan, dan Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan,***



[4.4] Bahwa Pelapor **Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)** telah memberikan keterangan pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa yang menjadi latar belakang dan dasar-dasar atau sebab-sebab diajukannya laporan ini kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor didasarkan pada kejadian di luar persidangan yang menurut Pelapor sangat tidak tepat dan tidak layak untuk disampaikan sebagai seorang Hakim Konstitusi, terutama yang menjadi bagian dalam perkara tersebut untuk memberikan komentarnya di luar pengadilan;
3. Bahwa terkait kegiatan Konferensi Hukum Nasional di Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, Hakim Terlapor menyampaikan statement *“Satu saya sebetulnya datang ke sini agak malu, saya pakai baju hitam karena saya sebagai Hakim Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara.”* Ungkapkan ini menurut pelapor pasca Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut itu merupakan prahara yang terjadi di dalam domain Mahkamah Konstitusi, yang notabene terlapor merupakan bagian hakim yang terlibat dalam perkara tersebut; statement Hakim Terlapor *“Kita lihat misalnya masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya, yaitu teori Trias Politika, tapi sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislative, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif.”* Yang seharusnya menurut pelapor apabila terlapor Arief Hidayat ada keresahan tentang hal tersebut, beliau mempunyai kewenangan sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perubahan konstitusional; Statement terlapor di Tribunes, *“Ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY belum nampak betul seperti zaman sekarang.”* Menurut Pelapor, terlapor Arief Hidayat seolah menggambarkan saat ini lebih parah kondisinya daripada Orde Baru seolah-olah ini merupakan periode terburuk yang ada terjadi di Indonesia pada saat ini, khususnya di konstitusi kita;
4. Bahwa pelapor menduga terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Yaitu, prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan,



prinsip integritas, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan kesaksamaan, dan yang terakhir, ketujuh, prinsip kearifan dan kebijaksanaan yang sebagian besar diduga dilanggar oleh Hakim Terlapor.

Hakim Terlapor

[4.5] Bahwa Hakim Terlapor **Arief Hidayat** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Terlapor ada hal yang tidak pernah terjadi selama ini di MK terkait Ketetapan Panel Hakim. Dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mengalami tiga kali perubahan susunan Majelis Panel Hakim [vide bukti BT-1] yang kesemua perubahan tersebut tercantum dalam ketetapan panel hakim bertanggal 15 Agustus 2023. Secara prosedur, penetapan panel hakim berasal dari rekomendasi Panitera, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Ketua. Setelah disetujui, Panitera memberikan disposisi kepada Pranata Registrasi untuk menginput data panel hakim ke dalam aplikasi SIMPP. Namun dalam perkara ini, terlihat dalam Riwayat perubahan dalam aplikasi SIMPP tersebut tertulis data yang mengedit dan menginput adalah Panitera (bukan Pranata Registrasi) [vide bukti BT-2], dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketetapan Panel Hakim pertama diinput tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;
 - Ketetapan Panel Hakim kedua diinput tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;
 - Ketetapan Panel Hakim ketiga diinput tanggal 4 September 2023 oleh Panitera (Muhidin).
2. Bahwa menurut Hakim Terlapor, oleh karena terdapat perubahan Panel Hakim, maka terdapat perbedaan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan antara Sidang Pendahuluan dengan Sidang Perbaikan Permohonan [vide bukti BT-3]. Pada sidang pendahuluan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, sedangkan pada sidang



perbaikan permohonan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah.

3. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan, Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum Pemohon perihal perbaikan permohonan yang diterima oleh MK belum ditandatangani [vide bukti BT-4]. Kuasa hukum menjawab bahwa telah mengirimkan dokumen fisik perbaikan permohonan yang telah ditandatangani ke MK. Namun sampai dengan RPH bertanggal 21 September dengan agenda laporan panel perkara tersebut, perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon belum diterima oleh MK sehingga diputuskan agar memastikan Kembali kepada kuasa hukum. Selanjutnya dalam RPH bertanggal 25 September 2023 disampaikan oleh Panitera bahwa perbaikan permohonan yang ditandatangani telah diterima oleh MK pada tanggal 19 September melalui whatapp [vide bukti BT-5]. Oleh karena itu perlu dipastikan kesesuaian antara perbaikan permohonan yang belum bertandatangan dan telah di stemple asli dan diunggah kedalam website MK sebagai perbaikan permohonan resmi dengan berkas asli perbaikan permohonan yang telah diminutasi dan harus dipastikan keserasian dan keaslian dokumen-dokumen tersebut [vide bukti BT-6]
4. Menurut Hakim Terlapor terkait pembatalan pencabutan perkara, pada tanggal 29 September 2023 kuasa hukum Pemohon menyampaikan penarikan/pencabutan. Permohonan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sekita pukul 14.30 [vide bukti BT-7]. Namun pada tanggal 30 September 2023, tiba-tiba kuasa hukum Pemohon mengirimkan surat pembatalan penarikan permohonan sekitar pukul 20.00 dan diterima oleh petugas pengamanan 9terkait hal ini perlu dilakukan pemeriksaan CCTV). Menurut Hakim Terlapor, dalam keadaan normal, petugas keamanan akan mengarahkan para pihak untuk datang Kembali pada hari Senin untuk langsung menyerahkan ke loket penerimaan permohonan. Akan tetapi dalam perkara ini, petugas keamananberinisiatif menerima berkas dari kuasa hukum pemohon dengan memberikan Tanda Terima Berkas dari pemohon. Selanjutnya surat pembatalan penarikan permohonan tersebut kemudian di input ke dalam aplikasi SIMPP pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan keterangan diterima tetap pada tanggal 30 September 2023 [vide bukti BT-9].



[4.6] Bahwa untuk mendukung keterangannya, Hakim Terlapor menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-T1 : Ketetapan Panel Hakim Perkara 90/PUU-XXI/2023 beranggal 15 Agustus 2023 yang komposisi hakimnya yaitu: Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul;
- Ketetapan Panel Hakim Perkara 90/PUU-XXI/2023 beranggal 15 Agustus 2023 yang komposisi hakimnya yaitu: Suhartoyo, M Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh;
- Bukti-T2 : Catatan sirkulasi proses penanganan perkara pengujian Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Aplikasi SIMPP;
- Bukti-T3 : Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023;
- Bukti-T4 : Tanda Terima No. 85-4/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 19 September 2023;
- Bukti-T5 : Tanda Terima 85-5/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 25 September 2023
- Bukti-T6 : Perbaikan Permohonan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- Bukti-T7 : Tanda Terima 85-6/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 29 September 2023 (Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 26 September 2023)
- Bukti-T8 : Tanda Terima 85-7/PUU/PAN.MK/AP3, tanggal 2 Oktober 2023 (Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 29 September 2023)
- Bukti-T9 : Screen Shoot Aplikasi SIMPP proses penyerahan permohonan pencabutan perkara bertanggal 26 September 2023 dan permohonan pembatalan pencabutan bertanggal 29 September 2023



Bukti-T10	Ringkasan proses penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023 (Ketetapan Panel Hakim, Majelis Hakim Sidang Pendahuluan, Perbaikan Permohonan, Pembatalan Pencabutan permohonan)
Bukti-T11	Salinan Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)

[4.7] Bahwa Majelis Kehormatan juga telah mendengarkan keterangan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah dalam Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[4.7.1] Bahwa Hakim Konstitusi **Anwar Usman** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023, Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak kenal dengan para Pemohonnya. Misalnya, kalau dikatakan ada kepentingan *conflict of interest*. Terkait pengujian undang-undang, menguji norma, tidak menguji fakta, dan tentu saja, memang belum ada pihak-pihak siapa yang akan menjadi capres/cawapres;
2. Bahwa mengenai kuliah umum itu ada undangan dari Unisula untuk memberikan kuliah perdana terhadap mahasiswa baru yang jumlahnya sekitar 6.000 lebih, 6.500. Yang pada intinya, meminta saya untuk memberikan materi yang terkait dengan tema "Indonesia Maju yang Berkeadilan". Berdasarkan tema atau materi inilah, yang pada intinya memberi semangat kepada mahasiswa baru yang merupakan generasi penerus bangsa menjadi bagian dari pemuda, para pemuda yang akan mengisi atau menggantikan para senior-senior, para orang tua, termasuk saya katakan juga waktu itu, yang tentu saja suatu saat akan



diganti oleh anak muda, termasuk para mahasiswa yang ada di Universitas Islam Sultan Agung;

3. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat memeriksa dan memutus perkara 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, selama ini Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait dengan makna/penerapan asas (benturan kepentingan) antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; 066/PUU-II/2004; 5/PUU-IV/2006; 48/PUU-IX/2011; 49/PUU-IX/2011; 97/PUU-XI/2013; 1/PUU-XII/2014; 2/PUU-XII/2014; 116/PUU-XII/2014; 53/PUU-XIV/2016; 96/PUU-XVIII/2020; 100/PUU-XVIII/2020; 121/PUU-XX/2022.

[4.7.2] Bahwa Hakim Konstitusi **Saldi Isra** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor dalam laporan *a quo*, menjelaskan gambaran peristiwa-peristiwa yang terkait dengan formalitas permohonan sekaligus mempertegas berita yang beredar di sosial media dan majalah Tempo, sehingga dalam *dissenting opinion* tersebut Hakim Terlapor menjelaskan putusan gelombang pertama yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan hal yang diputus pada tanggal 18 September 2023 sehingga *dissenting opinion* ini untuk menjelaskan sekaligus membantah adanya berita yang beredar terkait perubahan putusan. Selanjutnya ketika putusan gelombang kedua dimana putusannya berubah dari putusan gelombang pertama, dalam *dissenting opinion* inilah dijelaskan argumentasinya secara hukum, mengapa soal isu yang sama, namun berbeda amar putusannya;
2. Bahwa menurut Hakim Terlapor pembahasan pembentukan sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan lalu dan telah disepakati komposisi Anggota MKMK. namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap hal tersebut.].



[4.7.3] Bahwa Hakim Konstitusi **Manahan MP Sitompul** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim terlapor berbagai putusan yang lain-lain itu tetap berpedoman kepada soal angka, itu sebetulnya adalah *open legal policy*, *exceptional*, ada satu, dua. Demikian juga seperti dalam perkara umur pensiun hakim Pajak.
2. Bahwa Hakim terlapor berkesimpulan memang ada penyetaraan di antara para pejabat-pejabat yang sudah berpengalaman. Apalagi ini minta 21 tahun, minta 30 tahun, minta 35 tahun, Hakim terlapor pikir tidak bisa lagi murni *open legal policy* itu.
3. Bahwa Hakim terlapor menyampaikan pada awalnya Anwar Usman sendiri yang merasa itu ada *conflict interest*, tetapi kemudian bahwa Anwar Usman itu katanya sakit.
4. Bahwa Hakim terlapor merasa ada informasi di RPH dibocorkan oleh pihak internal sendiri.
5. Bahwa Hakim Terlapor tidak selalu sama pendapatnya dengan Anwar Usman, contoh seperti pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang MK juga berbeda.

[4.7.4] Bahwa Hakim Konstitusi **Enny Nurbaningsih** telah menyampaikan keterangan pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan pembentukan MKMK. Hal tersebut sudah dibahas di RPH beberapa kali, terutama RPH penentuan dari siapa saja keanggotaan dari MKMK. Namun usulan pembentukan MKMK ini tidak langsung ditindaklanjuti, padahal laporan sudah masuk banyak sekali. Pada akhirnya, ketika kasus ini meledak, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta dengan sangat kepada Pak Ketua MK, untuk segera dibentuk MKMK. Namun Ketua MK tetap tidak mau juga. Kemudian saya memberanikan diri untuk menghadap Ketua MK, dan akhirnya dibentuk MKMK *ad hoc*.



2. Bahwa terkait dengan Putusan 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Bersama dengan Prof. Saldi dan Pak Wahid adalah drafter untuk Putusan 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Memang biasanya kalau di RPH itu ada unsur gotong royong supaya memang putusan itu bisa lebih bagus hasilnya. Terhadap ketiga perkara tersebut ditolak karena ini adalah *open legal policy*.
3. Bahwa perkara nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi mengetahui secara detil karena merupakan salah satu hakim drafter-nya, yang membenahi, ngotak-ngatik segala macam supaya benar-benar menjadi sebuah argumentasi yang benar-benar dibangun dengan rasionalitas yang tinggi.
4. Bahwa untuk Perkara 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 ini juga termasuk perkara yang ditunda lama sekali.
5. Bahwa berkaitan dengan perkara syarat usia capres dan cawapres ini memang satu perkara yang sangat-sangat kasat mata kepentingannya sangat tinggi sekali, tidak sebagaimana kelazimannya perkara yang lain. Terkait dengan putusan kelompok pertama, yaitu 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 semuanya ditolak, dan kemudian terdapat dissenting-nya dari Prof. Guntur, dan Pak Suhartoyo tanpa Legal Standing.
6. Bahwa untuk Perkara 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga merupakan juru bicara MK dikejar-kejar media, seperti Kompas dan detik.com, khususnya menanyakan terkait dugaan kebocoran putusan.
7. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengaku kaget ketika terdapat pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun kemudian disampaikan oleh Kepaniteraan, pencabutannya dibatalkan, dan Pemohon tetap melanjutkan karena sudah dikonfirmasi.
8. Bahwa terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023, oleh karena isu pencabutan itu dianggap sudah selesai. Karena Pemohon prinsipal mengatakan akan melanjutkan proses itu, sehingga dianggap ini berlaku seperti sediakala, walaupun ada catatannya di situ soal pencabutan yang kemudian bagian dari pembatalan itu.
9. Bahwa pembahasan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat mengalami deadlock. Oleh karena deadlock, kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta waktu untuk skorsing. Kemudian ketika skorsing itulah, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencoba mencari benang merahnya, bagaimana



sebetulnya posisi yang diminta oleh Pemohon, kemudian alurnya untuk mengatakan bahwa kepala daerah itu posisi dalam sistem pemerintahan daerah seperti apa, supaya yang sebetulnya dikatakan berpengalaman itu tidak bisa menggunakan yang sedang atau pernah menjabat. Oleh karena memang pembentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden menyerahkan kepada MK, yang pada pokoknya minta kepada kebijaksanaan MK untuk memutus.

10. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan mengenai system penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bagaimana peran dia mengkoordinasikan seluruh kepala daerah, khususnya kabupaten/kota. Oleh karena yang diminta oleh Pemohon itu adalah yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman setingkat gubernur di provinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
11. Bahwa kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hanya fokus kepada yang Pemohon minta dalam permohonan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana kita harus konsisten pada putusan-putusan terdahulu. Apalagi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih adalah bagian yang memutus kloter pertama, 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang semuanya ditolak.
12. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan, tiba-tiba di hari yang sama, ketiga perkara tersebut dimatikan semua, dengan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Apakah praktik tersebut ada dalam peradilan di dunia ini? Hal tersebut yang kemudian dikatakan oleh Prof. Saldi, "Dalam sekelebat."
13. Bahwa MK tidak mungkin menentukan hal-hal yang berkaitan dengan angka itu karena bukan sesuatu yang memang bisa diuji konstitusionalitasnya, kecuali kalau dia intolerable.
14. Bahwa karena Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih memahami sistem pemerintahan daerah, jadi dijelaskan semuanya. Bagaimana tarikan itu dan kemudian bagaimana pula dilihat dari sekuensi umur yang bisa mendaftar sebagai bupati, walikota umurnya 25, mendaftar minimal sebagai gubernur umurnya 30.
15. Bahwa oleh karena syarat "berpengalaman" itu tidak mudah juga untuk merumuskannya, harus dilihat kondisi geografis, demografis, infrastruktur, ekonomis, sumber daya alam, dan sebagainya. Jadi, kalau gubernur misalnya



baru saja dari daerah pemekaran kecil, tidak mungkin juga kemudian bisa dianggap berpengalaman sama. Jadi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan semua dengan tuntas di dalam *concurring opinion* yang di buat setebal mungkin untuk menjelaskan bagaimana ukuran pengalaman itu.

16. Bahwa alasan di atas yang membuat Hakim Enny Nurbaningsih kemudian posisinya mengabulkan, tetapi Mengabulkan tidak sama dengan mereka yang mayoritas. Hal tersebut yang kemudian ditarik Pak Ketua sebagai mengabulkan sebagian.
17. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan dirinya malu karena mendapat kiriman-kiriman berita, foto, meme yang merendahkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditambah ketika acara eksaminasi publik di FH UGM yang mengkritik putusan MK. Padahal setelahnya, dirinya harus mengajar dan bertemu dengan para mahasiswa.
18. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim yang mengajukan *dissenting opinion* memang betul adanya.

[4.7.5] Bahwa Hakim Konstitusi **Suhartoyo** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh 9 orang, dalilnya adalah mengenai ketidakcermatan dalam penyusunan putusan. Hal ini telah masuk dalam wilayah kewenangan yudisial yang berada diluar dari persoalan etik yang diperiksa di Majelis kehormatan. Selain itu, laporannya pun dapat dinilai kabur karena hanya memuat satu halaman saja.
2. Berkenaan dengan dalil yang diutarakan pelapor mengenai anggota majelis lain melakukan pembiaran dan tidak mengingatkan Ketua. Dalam kesempatan yang bersifat informal, yang bersangkutan memberi keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan kepada Ketua akan potensi munculnya benturan kepentingan tetapi tidak dalam forum terbuka. Sehingga tidak benar dalil bahwa anggota majelis tidak mengomunikasikan perihal potensi munculnya persoalan kepada Ketua.



[4.7.6] Bahwa Hakim Konstitusi **Wahiduddin Adams** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dari segi hukum acara di ketentuan Pasal 28 PMK 1/2023 menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk Terlapor.
2. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan posisinya sebagai Hakim Terlapor dan sebagai Sekretaris MKMK sejak 24 Oktober sampai dengan 24 November 2023;
3. Bahwa terkait sidang untuk Pelapor mungkin bisa bersidang lebih dari satu kali.

[4.7.7] Bahwa Hakim Konstitusi **Daniel Yusmic P. Foekh** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perihal kondisi kesehatan ketua sehingga tidak ikut dalam rapat pembahasan putusan yang dipersalan, yang bersangkutan bertemu engan Ketua sehari sebelumnya di malam hari dan terlihat sakit. Halini ditegaskan melalui pembcaraaanya secara langsung antara yang bersangkutan dengan Ketua.
2. Berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tetapi telah diketahui public secara luas, yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis bagaimana informasi itu bisa beredar luas.

[4.7.8] Bahwa Hakim Terlapor **M. Guntur Hamzah** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim terlapor merasa konflik kepentingan, Anda jangan lari dari tanggung jawab, Anda jangan mundur dari suatu perkara, memeriksa, mengadili, memutus, Anda enggak boleh mundur. Kenapa? Karena Anda seorang negarawan. Makanya atribut negarawan tidak diletakkan kepada Hakim Agung, hanya kepada Hakim Konstitusi karena Hakim Agung, dia boleh berdasarkan



undang-undang, dia boleh mundur kalau dia menangani perkara orang. Makanya di Mahkamah Konstitusi yang diadili adalah perkara norma, bukan orang.

2. Bahwa menurut Terlapor Negarawan itu tidak hanya kita mengatakan satu-satu pejabat negara yang diberi status negarawan hanya MK, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Anda mengalami konflik kepentingan, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda sebagai seorang negarawan selesaikan perkara itu, putus perkara itu, adili perkara itu dengan posisi Anda sebagai negarawan. Itulah pesan konstitusi kenapa label status negarawan itu diletakkan kepada Hakim Konstitusi tidak kepada Hakim Agung.
3. Bahwa perbedaan antara negarawan dengan politisi, negarawan itu thinks of the next generation. Sementara politik, thinks of the next election.
4. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan sampaikan, tetap pada posisi, memang dari awal sudah tidak ada perubahan karena memang Hakim Terlapor pro terhadap generasi muda. Hakim Terlapor tidak melihat Gibran.

[4.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4.9] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas maka menurut Majelis Kehormatan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.

sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.

5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Kehormatan

[5.1] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan Saksi I Dewa Gede Palguna pada tanggal 3 November 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- a. Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 serta Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ad Hoc Februari-Maret 2023;
- b. Bahwa menurut Saksi, mengapa kondisi MK menjadi seperti sekarang ini? Karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap MK lalu kemudian ada indikasi “agak menyimpang” yang menyebabkan ekspektasi besar tersebut runtuh dan berdampak pada kemarahan publik saat ini.
- c. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi sanksi dalam PMK 1/2023, menurut Saksi, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (periode Februari-Maret 2023) sudah melakukan review terhadap materi sanksi tersebut. Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;
- d. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi *dissenting opinion* yang menjadi latar belakang kegaduhan publik, menurut Saksi secara psikologis ada gunanya juga, sebab hal ini menjadi pendorong dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa Saksi menjelaskan terkait hukum acara penarikan permohonan, menurut Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saksi belum pernah mengalami adanya pembatalan penarikan permohonan oleh Pemohon. Bahwa dalam hukum acaranya apabila permohonan ditarik harus dibuat ketetapan penarikan dan tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon.

6. INFORMASI DARI MEDIA

[6.1] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan juga memperhatikan perkembangan isu yang menjadi pokok Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait berita mengenai Putusan yang dikeluarkan MK melalui media cetak, media televisi, dan media elektronik lainnya, pada periode tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023, yaitu:



Media Cetak

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1.	16-Oct-23	AYO LAWAN	Satelit News
2.	16-Oct-23	Butet Berharap Gibran Tolak Tawaran Cawapres	Pos Kota
3.	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Ubah Peta Politik	Suara Merdeka
4.	16-Oct-23	Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi	Pos Kota
5.	16-Oct-23	Kawal Putusan MK	Lampung Pos
6.	16-Oct-23	KPU RI Menuai Tudingan Inkonsistensi	Riau Pos
7.	16-Oct-23	Mahkamah Konstitusi mcn adl penopang dinasti Jokowi	Majalah Tempo (Ind)
8.	16-Oct-23	Menunggu Keputusan MK	Suara Merdeka
9.	16-Oct-23	MK Bahan Olokolok	Radar Depok
10.	16-Oct-23	MK SIAP PUTUSKAN BATAS USIA CALON	Bisnis Indonesia
11.	16-Oct-23	Muncul Lagi Usulan E-Voting	Satelit News
12.	16-Oct-23	Pakar Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran	Warta Kota
13.	16-Oct-23	Prabowo Umumkan Cawapres Pekan Depan	Pos Kota
14.	16-Oct-23	SAMBIL	Majalah Tempo (Ind)
15.	16-Oct-23	Skenario Culas Prabowo-Gibran	Majalah Tempo (Ind)
16.	16-Oct-23	Suara Paman	Majalah Tempo (Ind)
17.	16-Oct-23	Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus Hari Ini	Jawa Pos
18.	16-Oct-23	Totalitarianisme di Depan Mata	Majalah Tempo (Ind)
19.	16-Oct-23	Waswas Jelang	Radar Bogor
20.	17-Oct-23	Bantah Terkait Gibran	Jawa Pos
21.	17-Oct-23	Dunia Usaha Waswas Efek Putusan MK	Harian Kontan
22.	17-Oct-23	Gibran: Kalau Nggak Suka, Jangan Dipilih	Rakyat Merdeka
23.	17-Oct-23	Jokowi Belum Tentu Restui	Rakyat Merdeka
24.	17-Oct-23	Konflik Mega-Jokowi Bisa Terpantik	Media Indonesia
25.	17-Oct-23	Mega Bicara Kesetiaan	Rakyat Merdeka
26.	17-Oct-23	Meski Panas, Tetap Fokus	Rakyat Merdeka
27.	17-Oct-23	MK Bukakan Jalan Politik Anak Jokowi	Rakyat Merdeka
28.	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres	Media Indonesia
29.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan
30.	17-Oct-23	MK Tolak Permohonan PSI	Suara Merdeka



No	Tanggal	Judul	Nama Media
31.	17-Oct-23	PAN Masih Yakin, Erick Jadi Cawapres Prabowo	Rakyat Merdeka
32.	17-Oct-23	Patah Palu Hakim di Hadapan Politik	Kompas
33.	17-Oct-23	Peluang Gibran Terbuka	Suara Merdeka
34.	17-Oct-23	Putusan ala keluarganya	Jawa Pos
35.	17-Oct-23	Quo Vadis? Mahkamah Konstitusi?	Kompas
36.	17-Oct-23	Relawan Konstitusi	Media Indonesia
37.	17-Oct-23	Reputasi Demokrasi	Harian Kontan
38.	17-Oct-23	Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa	Media Indonesia
39.	17-Oct-23	Uji Materi dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas	Kompas
40.	17-Oct-23	SUHU PANAS	Tangsel Pos
41.	17-Oct-23	Alissa Harap Jokowi Cegah Gibran	Warta Kota
42.	17-Oct-23	ANWAR USMAN	Lentera today
43.	17-Oct-23	Aria Bima: Putusan MK Harus	Tangerang Raya
44.	17-Oct-23	Banyak Dukungan	Pikiran Rakyat
45.	17-Oct-23	Demokrat Hormati Putusan MK	Pos Kota
46.	17-Oct-23	Erick Thohir Makin Pede	Radar Cianjur
47.	17-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG IKUT PILPRES 2024	Bisnis Indonesia
48.	17-Oct-23	Gibran Bersikap	Radar Depok
49.	17-Oct-23	Gibran Masih Berpeluang Maju Pilpres	Radar Banten
50.	17-Oct-23	Hakim Saldi: (auh dari Batas Penalaran Wajar	Jawa Pos
51.	17-Oct-23	Ini Desain Melanggengkan Kekuasaan	Jawa Pos
52.	17-Oct-23	Jadi Cawapres Prabowo Berpeluang ke Gibran	Pos Kota
53.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Ikut Campur, Gibran	Jawa Pos
54.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Intervensi Putusan MK	Radar Cianjur
55.	17-Oct-23	Jokowi Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres Pemilu 2024	Pos Kota
56.	17-Oct-23	Jokowi: Saya Tidak Mencampuri Urusan Capres atau Cawapres	Radar Bogor
57.	17-Oct-23	Kejutan Politik	Pos Kota
58.	17-Oct-23	Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju pilpres	Koran Jakarta
59.	17-Oct-23	KPU Kaji Kandidat	Pikiran Rakyat
60.	17-Oct-23	MAHKAMAH KONSTITUSIBODOHIPUBLIK	Pos Kota
61.	17-Oct-23	Makan Siang	Radar Bogor
62.	17-Oct-23	Menahan Diri Hingga 2029	Kabar Banten
63.	17-Oct-23	Menunggu Mister G Dideklarasikan	Pos Kota
64.	17-Oct-23	MK Disebut	Radar Bogor



No	Tanggal	Judul	Nama Media
96.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK	Rakyat Merdeka
97.	18-Oct-23	Pemilu 2024: Geopolitik Indonesia Dalam Keadaan Waspada	Rakyat Merdeka
98.	18-Oct-23	Prabowo-Gibran Langsung Mencuat	Rakyat Merdeka
99.	18-Oct-23	Sebaiknya Gibran Tolak Tawaran Jadi Cawapres	Rakyat Merdeka
100.	18-Oct-23	Semoga Pekan Ini Ada Nama Cawapres	Rakyat Merdeka
101.	18-Oct-23	Surati DPR-Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres & Cawapres	Rakyat Merdeka
102.	18-Oct-23	Ada Penyelundupan Hukum	Tribun Pekan Baru
103.	18-Oct-23	Agung Laksono Benarkan Gibran Akan Bergabung ke Golkar	Batam Pos
104.	18-Oct-23	Agung Laksono Persilakan Gibran Bergabung	Warta Kota
105.	18-Oct-23	Ambang Keruntuhan Garda Hukum Terdepan	Kompas
106.	18-Oct-23	Anwar Isman Bakal	Jawa Pos
107.	18-Oct-23	BAKAL CAWAPRES MAKIN JELAS	Bisnis Indonesia
108.	18-Oct-23	Berang, PDIP Kritik Keras Putusan MK	Radar Bekasi
109.	18-Oct-23	Bola Panas Putusan Mahkamah Konstitusi teiitang'	Bangka Pos
110.	18-Oct-23	Capres- Cawapres Bersiap Daftar di KPU	Lampung Pos
111.	18-Oct-23	Cawapres Prabowo akan "Digolkar-kan"	Tribun Medan
112.	18-Oct-23	Doa Prabowo di Hari Ultah Ingin Terus Berbakti	Surya
113.	18-Oct-23	Dosen ASN Dilarang Kampanye	Pikiran Rakyat
114.	18-Oct-23	Eks Napi Kasus Tambang	Suara Merdeka
115.	18-Oct-23	Fans Gibran Cukur Gundul	Surya
116.	18-Oct-23	Ganjar Tak Masalah Gibran Cawapres Prabowo	Radar Depok
117.	18-Oct-23	Gerindra Komunikasi dengan Gibran	Kabar Banten
118.	18-Oct-23	Gibran Bakal "di-Golkar-kan"	Radar Bekasi
119.	18-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG MAJU. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).	Lampung Pos
120.	18-Oct-23	Gibran Disarankan Tali Maju Cawapres	Warta Kota
121.	18-Oct-23	Gibran Mau Di-Golkar-kan	Radar Depok
122.	18-Oct-23	Gibran Pastikan Masih Kader PDIP	Kabar Banten
123.	18-Oct-23	Gibran Penentu Hubungan PDIP Jokowi	Jawa Pos
124.	18-Oct-23	Gibran: Siapa Bilang?	Satelit News
125.	18-Oct-23	Golkar Siap Terima Gibran	Tribun Pontianak



No	Tanggal	Judul	Nama Media
126.	18-Oct-23	Golkar Sumsel 'Ngotot' Duetkan Prabowo-Airlangga	Sriwijaya Post
127.	18-Oct-23	Hak Imunitas Advokat Tangani Perkara	Pikiran Rakyat
128.	18-Oct-23	Hakim Bingung; Drama Ala Korea	Radar Bogor
129.	18-Oct-23	Hakim MK Saldi Isra: Jauh dari Batas Penalaran Wajar	Cianjur ekspres
130.	18-Oct-23	Jebakan Euforia Putusan MK	Suara Merdeka
131.	18-Oct-23	Jika tidak Mau Berpolitik Jangan Menyesal Dipimpin Orang Lain	Media Indonesia
132.	18-Oct-23	Jokowi, dynasties and grass roots: The PDI-P's defining moment	The Jakarta Post
133.	18-Oct-23	Keputusan Mahkamah yang	Tribun Jambi
134.	18-Oct-23	Keputusan MK Dinilai Kontradiktif	Radar Bekasi
135.	18-Oct-23	Keputusan MK dalam Sorotan	Riau Pos
136.	18-Oct-23	Ketua MK Disomasi Mundur	Radar Depok
137.	18-Oct-23	KPU Kirim Surat ke DPR untuk Revisi PKPU	Investor Daily Indonesia
138.	18-Oct-23	KPU Sebut Kepala Daerah	Pos Kota
139.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Timur
140.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Jambi
141.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi Revisi PKPU Pencapresan	Kompas
142.	18-Oct-23	Lonceng Konfrontasi	Fajar
143.	18-Oct-23	Makan Siang	Fajar
144.	18-Oct-23	Menguji Imparsialitas Hakim MK	Jawa Pos
145.	18-Oct-23	MK Disebut Meneguhkan Dinasti Politik Jokowi	Warta Kota
146.	18-Oct-23	MK Putus, Pesta Demokrasi Jalan Terus	Sriwijaya Post
147.	18-Oct-23	MK Sengaja Beri Jalan untuk Gibran	tribun sumsel
148.	18-Oct-23	MUI: Filosofi Umur 40 Tahun Nabi Diangkat	Pos Kota
149.	18-Oct-23	NasDem Fokus Menangkan Amin	tribun sumsel
150.	18-Oct-23	Negara Pastikan Implementasi UU Ciptaker Berdampak Positif bagi Rakyat	Harian Ekonomi Neraca
151.	18-Oct-23	PAN Tetap Sodorkan Erick Thohir	Radar Bekasi
152.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK, Gibran: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya	Pos Kota
153.	18-Oct-23	Pekan Depan KPU Gelar Rapat Khusus	Banjarmasin Pos
154.	18-Oct-23	Pengamat: Putusan MK Ambivalen, Tidak Konsisten	Satelit News
155.	18-Oct-23	Peta Persaingan Pilpres 2024 Semakin Jelas	Kompas
156.	18-Oct-23	Polisi Antisipasi Gejolak Massa	tribun jabar
157.	18-Oct-23	Putusan Labil Mahkamah	Pikiran Rakyat
158.	18-Oct-23	Putusan MK Bangkitkan Dinasti Politik	Pos Kota



No	Tanggal	Judul	Nama Media
159.	18-Oct-23	Putusan MK Beri Peluang Gen Z Jadi Presiden RI	Pos Kupang
160.	18-Oct-23	Putusan MK Berpotensi Dianulir	Suara Merdeka
161.	18-Oct-23	Putusan MK Bisa tidak Dilaksanakan	Media Indonesia
162.	18-Oct-23	Putusan MK Dianggap Penyelundupan Hukum	Radar Bandung
163.	18-Oct-23	Putusan MK Seperti PPDB Jalur Prestasi	Satelit News
164.	18-Oct-23	Putusan MK, Waketum NasDem: Selamat Untuk Anak Muda Indonesia	Pos Kota
165.	18-Oct-23	Putusan Syarat	Lampung Pos
166.	18-Oct-23	Relawan Deklarasikan Gibran Maju Cawapres	Tribun Manado
167.	18-Oct-23	Respon Isu yang Beredar, Megawati Panggil Gibran	Kerawang Bekasi Ekspres
168.	18-Oct-23	Revisi PKPU	Pikiran Rakyat
169.	18-Oct-23	Saldi Isra: Putusan Batas Usia Berubah Usai Ganti Komposisi Hakim MK	Papua Pos Nabire
170.	18-Oct-23	Salvaging the Constitutional Court	The Jakarta Post
171.	18-Oct-23	Segera Bentuk Majelis Kehormatan	Kompas
172.	18-Oct-23	Soal Putusan MK, KPU Beri Respons Begini	Sukabumi Ekspres
173.	18-Oct-23	Sukarelawan Siap Dukung Gibran	Suara Merdeka
174.	18-Oct-23	Tunggu Pul lisan Partai Koalisi	Tribun Pekan Baru
175.	18-Oct-23	Ujian bagi Seorang Pemimpin	Kompas
176.	18-Oct-23	Usia Empat Puluh Tahun	Kabar Banten
177.	18-Oct-23	Wajib Ada Revisi PKPU	Fajar
178.	18-Oct-23	Wajib Revisi PKPU Pasca Putusan MK	Jawa Pos
179.	18-Oct-23	WAKETUM. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono mengungkapkan bahwa pertemuan malam ini merupakan pertemuan antar anggota pimpinan partai yang menu	Radar Garut
180.	18-Oct-23	Yang Penting AMIN Menang	Sriwijaya Post
181.	18-Oct-23	Yusril Dukung Gibran Jika Dipilih Prabowo	Tribun Jogja
182.	18-Oct-23	Yusril Sarankan Gibran Tak Maju	Tribun Jabar

Media Televisi

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1	16-Oct-23	BATAS USIA CAPRES CAWAPRES KPU IKUTI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Malam
2	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Tunggu Putusan MK	TV One - Kabar Pagi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
3	16-Oct-23	Demo Batas Usia Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
4	16-Oct-23	DEMO JELANG PUTUSAN MK BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
5	16-Oct-23	DEMO KAWAL PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
6	16-Oct-23	GUGATAN USIA CAPRES CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
7	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
8	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSKAN BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
9	16-Oct-23	HARI INI,PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
10	16-Oct-23	Jelang Putusan Batas Usia Capres, Gedung Mahkamah Konstitusi	I News - I News Pagi
11	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
12	16-Oct-23	Jelang Putusan MK, Ratusan Massa Mulai Berkumpul di Kawasan Patung Kuda	I News - I News Pagi
13	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK, RATUSAN WARGA DUKUNG GIBRAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
14	16-Oct-23	Jelas Putusan Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres	I News - I News Malam
15	16-Oct-23	MENANTI PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
16	16-Oct-23	MK GELAR SIDANG PUTUSAN SOAL GUGATAN BATAS USIA CAWAPRES HARI INI	CNBC Indonesia - Profit
17	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah	Kompas TV - Kompas Petang
18	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Pernah Kepala Daerah Maju Pilpres	Kompas TV - Kompas Petang
19	16-Oct-23	MK Siap Gelar Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres	I News - I News Pagi
20	16-Oct-23	MK TOLAK GUGATAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
21	16-Oct-23	PRABOWO UMUMKAN PENDAMINGNYA USAI PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	CNBC Indonesia - Profit
22	16-Oct-23	Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres	TV One - Kabar Pagi
23	16-Oct-23	Resmikan Kantor PDIP, Megawati; Jangan Pindah Partai	Kompas TV - Kompas Petang
24	16-Oct-23	SATPOL PP COPOT SPANDUK AYO LAWAN POLITIK DINASTI	Kompas TV - Kompas Malam
25	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
26	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATAS USIA CAPRES & CAWAPRES	Indosiar - Fokus Siang
27	16-Oct-23	Uji Materi Batas Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
28	16-Oct-23	Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Petinggi Gerindra	Kompas TV - Kompas Petang
29	16-Oct-23	Usman Hamid; Reformasi Kembali Ke Titik Nol	Kompas TV - Kompas Petang
30	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES 2	MNC TV - Lintas iNews Malam
31	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Malam
32	17-Oct-23	MK KABULKAN GUGATAN SYARAT CAPRES-CAWAPRES	Indosiar - Fokus Pagi
33	17-Oct-23	RESPON PRESIDEN DAN RAPAT KOALISI INDONESIA MAJU	Indosiar - Fokus Pagi
34	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin iNews Malam
35	17-Oct-23	Gerindra Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
36	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin I News Pagi
37	17-Oct-23	Presiden Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
38	17-Oct-23	Putuskan MK Muluskan Dinasti Politik	Global TV - Buletin I News Pagi
39	17-Oct-23	Putusan MK Syarat Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
40	17-Oct-23	Respon Atas Putusan MK	RCTI - Seputar iNews Pagi
41	17-Oct-23	MK Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres	TV One - Kabar Pagi
42	17-Oct-23	Jokowi Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
43	17-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
44	17-Oct-23	Siapa Cawapres Gerindra	TV One - Kabar Pagi
45	17-Oct-23	UNJUK RASA WARNAI SIDANG BATAS USIA DI MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
46	17-Oct-23	GIBRAN MELENGGANG JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
47	17-Oct-23	TANGGAPAN GIBRAN SOAL PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
48	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
49	17-Oct-23	SALDI ISRA; MK TERBURU-BURU BERI PUTUSAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
50	17-Oct-23	KPU AKAN REVISI PKPU PENDAFTARAN CAPRES CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
51	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Metro Pagi Primetime
52	17-Oct-23	PDI-P Tanggapi Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres	I News - I News Malam
53	17-Oct-23	KPU- Keputusan MK Berkekuatan Hukum Tetap tidak Bisa Digugat	I News - I News Malam
54	17-Oct-23	Putusan MK Buat Gibran Bisa Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!	I News - I News Malam



No	Tanggal	Judul	Nama Media
55	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun	I News - I News Malam
56	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda	I News - I News Malam
57	17-Oct-23	MK Terima 13 Permohonan Uji Materi UU Pemilu	I News - I News Malam
58	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Usia Capres-Bacawapres	I News - I News Pagi
59	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
60	17-Oct-23	Tolak Usulan Cawapres Muda, Pengamat-MK Masih Miliki Integritas	I News - I News Pagi
61	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Pagi
62	17-Oct-23	PRESIDEN TAK CAMPURI PUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
63	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
64	17-Oct-23	JOKOWI TAK CAMPURI KEWENANGAN YUDIKATIF	SCTV - Liputan 6 Pagi
65	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
66	17-Oct-23	MK KABULKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
67	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Pasca Putusan MK	Global TV - Buletin I News Siang
68	17-Oct-23	SUJUD SYUKUR RELAWAN GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
69	17-Oct-23	GUGATAN MAHASISWA DIKABULKAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
70	17-Oct-23	UNJUK RASA SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
71	17-Oct-23	MAKLUMAT JUANDA	SCTV - Liputan 6 Pagi
72	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA KOORDINASI DENGAN KOALISI	Kompas TV - Kompas Malam
73	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
74	17-Oct-23	MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES JADI KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Malam
75	17-Oct-23	PUTUSAN MK SYARAT CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
76	17-Oct-23	AKSI TOLAK PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
77	17-Oct-23	ANIES TAK TANGGAPI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
78	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Pagi
79	17-Oct-23	DEMONSTRASI KAWAL SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Malam
80	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Malam
81	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Malam
82	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Selamat Pagi Indonesia



No	Tanggal	Judul	Nama Media
83	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
84	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
85	17-Oct-23	Warganet Ramai Kritik MK	TV One - Kabar Siang
86	17-Oct-23	Menkopolhukam Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Siang
87	17-Oct-23	Gibran Bicara Putusan MK	TV One - Kabar Siang
88	17-Oct-23	Mahasiswa Penggugat Usia Capres- Cawapres	TV One - Kabar Siang
89	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Rakabuming	TV One - Kabar Siang
90	17-Oct-23	Rapat Gerindra Usai Putusan MK	TV One - Kabar Siang
91	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
92	17-Oct-23	GOLKAR BERHARAP AIRLANGGA JADI CAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Siang
93	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Siang
94	17-Oct-23	PUTUSAN MK BERI PELUANG GIBRAN JADI BACAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
95	17-Oct-23	PUTUSAN MK BUKA PELUANG GIBRAN JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
96	17-Oct-23	POLITIK 24 JAM	SCTV - Liputan 6 Siang
97	17-Oct-23	KEPALA DAERAH DI BAWAH USIA 40 TAHUN BISA MAJU PILPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
98	17-Oct-23	KPU. PUTUSAN MK BERSIFAT FINAL	SCTV - Liputan 6 Siang
99	17-Oct-23	JOKOWI. TIDAK AKAN CAMPURI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Siang
100	17-Oct-23	Respons Presiden Terkait Putusan MK, Jokowi- Saya Tidak Ikut Campur	I News - I News Siang
101	17-Oct-23	Tak Setuju Putusan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra	I News - I News Siang
102	17-Oct-23	Tanggapi Keputusan MK, Mahfud MD- Protes Tak Akan Mengubah Keadaan	I News - I News Siang
103	17-Oct-23	03 MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES BERPENGALAMAN KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Petang
104	17-Oct-23	BEDA PENDAPAT HAKIM MK DI PUTUSAN SOAL PEMILU	Kompas TV - Kompas Siang
105	17-Oct-23	04 DIPANGGIL KE DPP PDI-P, GIBRAN SAYA SIAP	Kompas TV - Kompas Petang
106	17-Oct-23	05 YUSRIL SARANKAN GIBRAN TAK MAJU PILPRES USAI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Petang
107	17-Oct-23	06 GIBRAN BANTAH KABAR PINDAH KE GOLKAR	Kompas TV - Kompas Petang
108	17-Oct-23	Gibran Santer Disebut Jadi Bacawapres Prabowo	Metro TV - Metro Hari Ini
109	17-Oct-23	Pasca Putusan MK PDIP Panggil Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
110	17-Oct-23	Gibran Tak Hadiri Peresmian Kantor DPC PDIP Solo	Metro TV - Metro Hari Ini



No	Tanggal	Judul	Nama Media
111	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Opsi Duet Prabowo-Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
112	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Trans 7 - Redaksi Sore
113	17-Oct-23	PDI Perjuangan Panggil Gibran Rakabuming	I News - I News Petang
114	17-Oct-23	KPU Surati Presiden Dan DPR Soal Putusan MK	I News - I News Petang
115	17-Oct-23	Kepala Daerah Di Bawah 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres	I News - I News Petang
116	17-Oct-23	PERNAH JADI KEPALA DAERAH BISA MAJU CAPRES CAWAPRES	TV One - Kabar Petang
117	17-Oct-23	GIBRAN BICARA SOAL PUTUSAN MK	TV One - Kabar Petang
118	17-Oct-23	MARAK BALIHO PRABOWO GIBRAN	TV One - Kabar Petang
119	17-Oct-23	PUTUSAN MK MENUAI PRO KONTRA	TV One - Kabar Petang
120	17-Oct-23	GANJAR ENGGAN KOMENTARI PUTUSAN MK SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
121	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
122	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
123	17-Oct-23	SINGGUNG LOYALITAS MEGAWATI JANGAN PINDAJ PARTAI	Kompas TV - Kompas Pagi
124	17-Oct-23	MK LAMPAUI KEWENANGAN PUTUSAN TAK BERLAKU	Kompas TV - Kompas Pagi
125	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
126	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA BERKOMUNIKASI DENGAN GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
127	17-Oct-23	SALDI ISRA SOAL PUTUSAN MK. SAYA BENAR-BENAR BINGUNG	CNN Indonesia - CNN Prime News
128	17-Oct-23	TPN GANJAR NILAI PUTUSAN MK MELAMPAUI KEWENANGAN	CNN Indonesia - CNN Prime News
129	18-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Malam
130	18-Oct-23	MANUVER POLITIK JELANG PILPRES 2024 2	Indosiar - Fokus Pagi
131	18-Oct-23	Pasca Putusan MK Soal Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
132	18-Oct-23	PUTUSAN CAPRES CAWAPRES JADI SOROTAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
133	18-Oct-23	ISU PINDAH GOLKAR, GIBRAN; SIAPA YANG BILANG ?	Metro TV - Metro Pagi Primetime
134	18-Oct-23	GIBRAN SANTER DISEBUT JADI BACAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Pagi Primetime
135	18-Oct-23	ANGIN KENCANG PENYANGGA KONSTITUSI	Metro TV - Metro Pagi Primetime
136	18-Oct-23	Gibran Cawapres Prabowo, Lewat Parpol Mana	TV One - Kabar Pagi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
137	18-Oct-23	Gibran Bicara Soal Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
138	18-Oct-23	Siapa Cawapres Ganjar	TV One - Kabar Pagi
139	18-Oct-23	Langkah KPU Merespons Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
140	18-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
141	18-Oct-23	Wakil Ketua MK Saldi Isra Bingung Putusan MK Berubah dalam Sekejap	I News - I News Malam
142	18-Oct-23	KPU akan Surati Pemerintah dan DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi	I News - I News Malam
143	18-Oct-23	KEMANA LANGKAH POLITIK GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
144	18-Oct-23	PENDAMPING GANJAR DIUMUMKAN HARI INI	SCTV - Liputan 6 Pagi
145	18-Oct-23	Respons Putusan MK, KPU akan Surati Pemerintah dan DPR	I News - I News Pagi
146	18-Oct-23	Saldi Isra- Mahkamah Berubah Pendirian dan Sikapnya Hanya dalam Sekelebat	I News - I News Pagi
147	18-Oct-23	Usai Putusan MK, PDI Perjuangan akan Panggil Giran Rakabuming	I News - I News Pagi
148	18-Oct-23	JOKOWI RESPONS PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Pagi
149	18-Oct-23	PENGUGAT SYARAT USIA CAPRES BANTAH DEMI GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
150	18-Oct-23	Ke Mana Gibran Bakal Melangkah	Trans 7 - Redaksi Sore

7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, Kedudukan Hukum Pelapor, dan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi

[7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam



rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.4] Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.5] Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan memosisikan Majelis Kehormatan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi;

[7.6] Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

[7.7] Bahwa benar, dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat frasa yang menyatakan secara *expressis verbis* bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...*". Sementara, kata "mengikat" acapkali dikatakan tidak dijumpai dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan ditemukan hanya dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU



8/2011), yang menyatakan: "... *Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*". Walaupun, ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU 8/2011 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, mengenai kata "mengikat", Mahkamah Konstitusi menegaskan, "...*putusan pengujian Undang-Undang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara...*"

[7.8] Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam Penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang, atau Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak secara eksplisit dalam UUD 1945, maka sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi, atau dimaknai untuk dimungkinkan adanya pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis? Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan dimana ketentuan itu diatur, apakah di Penjelasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam UUD 1945;

[7.9] Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*).

Pendirian Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman

[7.10] Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman;

[7.11] Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor demikian, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendirian sebagai berikut.

[7.11.1] Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 terdiri dari 7 (tujuh) ayat, yaitu:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang yang mengadili perkaranya.



- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

[7.11.2] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi *in casu* perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkrit. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki *sense of ethics*, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya



permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang berperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi;

[7.11.3] Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang sudah barang tentu diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5, yang menyatakan,

Hakim Konstitusi-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau*
- b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.*

[7.11.4] Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi *a quo*, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi.



[7.11.5] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alasan untuk mengesampingkan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu (i) frasa “putusan dinyatakan tidak sah” pada Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 berlawanan secara diametral dengan sifat final dan mengikat (*final and binding*) putusan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[6.6]**, paragraf **[6.7]**, dan paragraf **[6.8]** dan (ii), norma Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang pada pokoknya menyatakan “perkara diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda” jelas-jelas tidak kompatibel diterapkan dalam mekanisme pengambilan keputusan atas suatu perkara menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

[7.11.6] Bahwa dalam hukum acara dan praktik di Mahkamah Konstitusi, pengambilan keputusan dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama, yakni oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, atau dalam kondisi luar biasa, pengambilan keputusan dilakukan oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dengan kata lain, hanya ada satu majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga sangat tidak dimungkinkan suatu perkara diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Dengan demikian, sekali lagi, dalam putusan ini, Majelis Kehormatan mengesampingkan keberlakuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 sepanjang menyangkut Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Majelis Kehormatan

[7.12] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 1/2023.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU Kekuasaan Kehakiman. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU Kekuasaan Kehakiman sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU Mahkamah Konstitusi. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi bahwa “*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman diuraikan pada UU Mahkamah Konstitusi berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis untuk menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media



massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2023).

[7.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara seksama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Fakta Dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dan Lanjutan dalam Putusan ini. Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan yang diterima, Majelis Kehormatan memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor.

Kedudukan Hukum Pelapor

[7.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah persorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan;

[7.14.1] Bahwa Pelapor **Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan** adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat, tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan yang konsen dibidang pemberian jasa dan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan disemua lingkungan peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Pelapor merasa dirugikan secara moral (*moral loss*) akibat perbuatan Hakim Terlapor;

[7.14.2] Bahwa Pelapor **Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)** adalah perorangan yang tergabung dalam komunitas advokat yang peduli penegakan hukum di Indonesia termasuk mengkritisi putusan-putusan yang diputus oleh lembaga yudikatif salah satunya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai tidak cermat, tidak objektif dan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari;



[7.14.3] Bahwa Pelapor **Advokat Pengawal Konstitusi** adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi yang punya kepentingan hukum sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi dan konstitusi ini berjalan baik di Indonesia.

[7.14.4] Bahwa Pelapor **Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)** adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) ingin terlibat dalam menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum tanpa adanya kepentingan politik;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[7.15] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, serta para Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor;

Pokok Laporan Pelapor

[7.16] Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

[7.16.1] Menimbang bahwa terhadap isu hukum para pelapor berkaitan dengan *Dissenting Opinion* yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kata “merdeka” ini berimplikasi pula pada



karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan mana pun, bebas, serta tidak memihak. Apalagi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, putusan MK bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur di dalam Pasal 14 ayat (3) UU 48/2009 yang menyatakan, “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*”. Artinya, Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia.

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Arief Hidayat, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum bahwa Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim terlapor Arief Hidayat yang dimuat pada paragraf [6.28] sampai dengan paragraf [6.32] Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara, yang meliputi 3 (tiga) isu hukum, antara lain sebagai berikut:



1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

“Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara *a quo* berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang.”

2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

“...pada **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “**dikabulkan sebagian**”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi...”



3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

“...berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena **Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo**. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu-satunya permohonan yang diajukan...”

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, berkaitan dengan kata-kata “kosmologi negatif”, atau “keganjilan dan keanehan yang saya rasakan”, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Arief Hidayat, yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara, yakni terkait penjadwalan sidang, pembahasan dalam RPH, dan penarikan serta pembatalan penarikan kembali permohonan. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud



independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

[7.16.2] Menimbang bahwa terhadap isu hukum para Pelapor berkaitan dengan narasi ceramah Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan *podcast*, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Setelah memeriksa laporan para Pelapor, mendengarkan keterangan para Pelapor dan mendengarkan Hakim Terlapor, memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Kehormatan menemukan fakta hukum dan etik sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor, Arief Hidayat menyampaikan pidato pada acara Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dengan menggunakan baju hitam tanda berkabung terkait dengan adanya prahara di Mahkamah Konstitusi. (*vide* Chanel Youtube Kompas.com: <https://www.youtube.com/watch?v=S6X1uirAPdU>);
2. Adanya berita di Kompas yang berjudul "*Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik saja, ada kekuatan terpusat di tangan tertentu*" (*Vide* <http://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/15133751/hakim-mk-arief-hidayat-ri-tak-baik-baik-saja-ada-kekuatan-terpusat-di-tangan>);
3. Adanya berita di Tribunnews dengan judul "*Hakim MK Arief Hidayat Kecewa dengan Institusi Tempatnya Bekerja: Dulu Orde Lama dan Orde Baru Tak Begini*". (*Vide* <http://aceh.tribunnews.com/2023/10/27/hakim-mk-arief-hidayat-kecewa-dengan-institusi-tempatnya-bekerja-dulu0orde-lama-orba-tak-begini/page=all>).

Secara umum, ceramah yang disampaikan oleh Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun materi muatan dalam ceramah Hakim Terlapor menunjukkan sisi keprihatinan hakim terlapor pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan sebuah kritik sosial yang lazim dilakukan oleh para narasumber dalam forum ilmiah. Terlebih posisi Hakim Terlapor



selain sebagai Hakim Konstitusi juga sebagai akademisi. Namun sikap dan perilaku Hakim Terlapor dengan menggunakan “baju hitam” yang menunjukkan rasa keprihatinan hakim terlapor, telah ternyata dinilai merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas sehingga makin membebani dan menurunkan martabat Mahkamah Konstitusi. Hal ini seyogyanya dapat diantisipasi dan dipertimbangkan oleh Hakim Terlapor sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber dalam *podcast* agar persepsi publik terhadap Mahkamah sebagai peradilan tidak makin terpuruk yang berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

Selain itu, dalam wawancara di Medcom.id pada tanggal 29 Oktober 2023, ditemukan pernyataan: “Hakim MK Arief Hidayat Blak-blak an menyebut kepada Medcom.id bahwa 9 (sembilan) Hakim MK Perlu direshuffle atau diganti semua”. Wawancara tersebut, sampai diucapkannya Putusan Majelis Kehormatan ini, telah ditonton lebih dari satu juta dua ratus pemirsa. Pernyataan tersebut bernada merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Terlapor, Arief Hidayat terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, prinsip Kepantasan dan Kesopanan Butir Penerapan Pertama yang menyatakan, “Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan,” dan butir penerapan Kedua yang menyatakan, “sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

[7.16.3] Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang



menyatakan, “Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim”. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH?

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”, bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus. Majalah tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah TEMPO, informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah TEMPO, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam Majalah TEMPO dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah TEMPO. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan Hakim Konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam



RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, *“keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”*.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Majelis Kehormatan, kesembilan orang Hakim Konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.

[7.16.4] Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Pengujian UU sejak berdirinya MK telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian UU atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Diantara Putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan dirinya sendiri adalah Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 96/PUU-VIII/2020.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa diantara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan Hakim Konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan MK, Majelis Kehormatan menilai



bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan diantara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

[7.17] Menimbang bahwa terhadap Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa Hakim Terlapor Arief Hidayat telah pernah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu (1) Sanksi Teguran Lisan berdasarkan Berita Acara Nomor 13/info-III/BAP/DE/2016, bertanggal 15 Maret 2016 dan (2) Sanksi Teguran Lisan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 18/Lap-U/BAP/DE/2018, bertanggal 11 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan yang menyatakan, “Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana Pasal 29 huruf c, atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim terduga diduga melakukan pelanggaran berat”. Namun PMK 2/2014 ini **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh PMK 1/2023, sehingga ketentuan mengenai akumulasi sanksi etika sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan tidak berlaku



lagi. Dengan demikian, sanksi dalam perkara *a quo* berdiri sendiri, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada Hakim Terlapor sebagaimana termuat dalam amar putusan ini tidak bersifat akumulatif. Namun, oleh karena terdapat 2 (dua) laporan yang mendalilkan mengenai hal tersebut, maka menurut Majelis Kehormatan, 2 (dua) sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya kepada Hakim Terlapor tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi kepada Hakim Terlapor melalui Putusan Majelis Kehormatan *a quo*.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion* terhadap Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait dengan narasi ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan *podcast* Medcom.id terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis.
3. Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
4. Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat



mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

Rekomendasi

[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;



4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;

9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis;
3. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin



Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R Saragih, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 17.33 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R Saragih, sebagai Anggota.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

SEKRETARIS,

Wahiduddin Adams

ANGGOTA,

Bintan R Saragih

